



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1251 TAHUN 2014

TENTANG

LOKASI KELURAHAN BINAAN, KELURAHAN BINAAN LANJUTAN I DAN KELURAHAN  
BINAAN LANJUTAN II PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU  
KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga yang sehat, sejahtera dan bahagia melalui integrasi peranan, kepentingan dan aspirasi wanita dengan pendekatan lintas sektoral dalam rangka pembangunan Masyarakat Kelurahan Terpadu Tahun 2014 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu melaksanakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Kelurahan Binaan, Kelurahan Binaan Lanjutan I dan Kelurahan Binaan Lanjutan II Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
9. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI KELURAHAN BINAAN, KELURAHAN BINAAN LANJUTAN I DAN KELURAHAN BINAAN LANJUTAN II PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kelurahan Binaan, Kelurahan Binaan Lanjutan I dan Kelurahan Binaan Lanjutan II Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibagi dalam kelompok kegiatan dasar, kegiatan lanjutan dan kegiatan pendukung yang dilakukan melalui pendekatan lintas sektoral dengan berpedoman pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- KETIGA : Koordinasi pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sebagai berikut :
- a. tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dilaksanakan oleh Walikota/Bupati; dan
  - c. tingkat Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah selaku Penanggung Jawab penanganan Peningkatan Peranan Wanita dibantu oleh Sektor Terkait dan Tim Penggerak PKK di tingkat masing-masing.
- KEEMPAT : Walikota/Bupati, Camat dan Lurah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara berkala dan berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) serta dapat melibatkan partisipasi dari swadaya masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2014

 a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, 



  
SAEFULLAH  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1251 TAHUN 2014

Tanggal 12 Agustus 2014

LOKASI KELURAHAN BINAAN, KELURAHAN BINAAN LANJUTAN I DAN KELURAHAN LANJUTAN II  
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA TAHUN 2014

Kecamatan	Lokasi					
	Lokasi Kelurahan Binaan		Lokasi Kelurahan Binaan Lanjutan I		Lokasi Kelurahan Binaan Lanjutan II	
	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan
Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sawah Besar</li> <li>Gambir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mangga Dua Selatan</li> <li>Cideng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemayoran</li> <li>Jaya Baru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utan Panjang</li> <li>Kampung Rawa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemayoran</li> <li>Tanah Abang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gunung Sahari Selatan</li> <li>Petamburan</li> </ul>
Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pademangan</li> <li>Koja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pademangan Barat</li> <li>Koja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelapa Gading</li> <li>Tanjung Priok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pegangsaan Dua</li> <li>Sunter Jaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tanjung Priok</li> <li>Kelapa Gading</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai Bambu</li> <li>Kelapa Gading Timur</li> </ul>
Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palmerah</li> <li>Kebon Jeruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Palmerah</li> <li>Kelapa Dua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kembangan</li> <li>Grogol Petamburan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meruya Selatan</li> <li>Tomang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamansari</li> <li>Cengkareng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamansari</li> <li>Cengkareng Timur</li> </ul>
Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesanggrahan</li> <li>Mampang Prapatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesanggrahan</li> <li>Pela Mampang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemayoran Baru</li> <li>Sabudi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gandaria Utara</li> <li>Pasar Minggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar Minggu</li> <li>Jagakarsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cilandak Timur</li> <li>Tanjung Barat</li> </ul>
Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulogadung</li> <li>Cakung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jati</li> <li>Rawa Teratai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kramat Jati</li> <li>Miraman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tengah</li> <li>Kayu Manis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jatinegara</li> <li>Ciracas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawa Bunga</li> <li>Ciracas</li> </ul>
Kepulauan Seribu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepulauan Seribu Selatan</li> <li>Kepulauan Seribu Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulau Pari</li> <li>Pulang Panggang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepulauan Seribu Selatan</li> <li>Kepulauan Seribu Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulau Pari</li> <li>Pulau Kelapa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepulauan Seribu Selatan</li> <li>Kepulauan Seribu Utara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulau Tidung</li> <li>Pulau Panggang</li> </ul>

Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH  
NIP 196402111984031002